

## ABSTRAK

**Ai Indah Fatimah** : *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.*

Latar belakang penelitian ini disebabkan oleh adanya upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah terhadap nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha yang salah satunya disebabkan oleh faktor alam yaitu adanya dampak dari penyebaran wabah pandemic Covid-19 dengan kualitas pembiayaan kurang lancar yang berdasarkan PSAK 102. Karena dalam PSAK adanya pedoman yang menyatakan bahwa keuntungan murabahah diakui ketika seluruh piutang murabahah bermasalah berhasil tertagih dengan begitu harus dilakukan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Banjar dan menganalisis relevansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 terhadap mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah terhadap nasabah yang memiliki kualitas pembiayaan kurang lancar dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah, menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* melalui mekanisme yang dimulai dari pengajuan restrukturisasi sampai *addendum* akad. Upaya tersebut bertujuan dapat menstabilisasi pendapatan usaha nasabah sehingga dapat membayar angsuran pembiayaan dengan lancar.

Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dengan sumber data primer dan sekunder, dimana data primer merupakan sumber data yang dihasilkan secara langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian dengan metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dari segi mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun melakukan kombinasi pelaksanaan dilapangan menggunakan mekanisme yang berpedoman pada peraturan lain. Secara garis besar penerapan mekanisme penyelesaian piutang murabahah bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar telah sesuai dengan PSAK 102.

**Kata Kunci** : *Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi Pembiayaan, PSAK 102.*